



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ANDRIANSYAH Bin JUPRI
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Lontar X Nomor 41 Rt. 010 Rw. 010 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M Andriansyah Bin Jupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1215/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ANDRIANSYAH Bin JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ANDRIANSYAH Bin JUPRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Air Bag

Dikembalikan kepada PT Parani Artha Mandiri

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci Letter T
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk Polo Land

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah surat jalan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M ANDRIANSYAH Bin JUPRI**, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Show Room Toyota Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil suatu barang , yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan di lakukan dengan cara membongkar, memanjat , memecah atau dengan kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa **M ANDRIANSYAH Bin JUPRI** sebagai sopir PT. Parani Arta Mandiri mengirim mobil baru ke Show Room Auto 200 Pluit dan sebelum mobil tersebut sampai ke tempat tujuan terdakwa mengambil Air Bag Toyota Rush warna Hitam dengan menggunakan kunci pas dan obeng dan setelah berhasil mengambil Air Bag tersebut di simpan didalam tas yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke Show Room Auto 2000 dan tidak lama kemudian pihak Auto 2000 merasa kehilangan Air Bag mobil Toyota Rush setelah dilakukan pengecekan oleh tehniisi Auto 2000.
- Bahwa selanjutnya pihak Auto 2000 mencurigai sopir yang mengantar mobil tersebut dan tidak lama kemudian dilakukan penggeledahan tas terdakwa dan ditemukan Air Bag sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDDY PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian air bag pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 bertempat di Show Room Toyota, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal saksi mendapatkan informasi dari manajemen kantor bahwa mobil Toyota Rush warna hitam ada air bagnya kok menyala dan setelah dilakukan pengecekan ternyata air bag mobil sudah tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa mengambil air bag tersebut dengan cara membongkar dengan alat kunci pas lalu membuka kunci air bag dan air bag lalu diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa lalu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa yang membawa mobil tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan air bag didalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil air bag tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban pihak PT Parani Arthamandiri mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MUHAMMAD ADNAN FARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian air bag pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 bertempat di Show Room Toyota, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal saksi mendapatkan informasi dari manajemen kantor bahwa mobil Toyota Rush warna hitam ada air bagnya kok menyala dan setelah dilakukan pengecekan ternyata air bag mobil sudah tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa mengambil air bag tersebut dengan cara membongkar dengan alat kunci pas lalu membuka kunci air bag dan air bag lalu diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa lalu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa yang membawa mobil tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan air bag didalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil air bag tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban pihak PT Parani Arthamandiri mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi AJIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian air bag pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 bertempat di Show Room Toyota, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal saksi mendapatkan informasi dari manajemen kantor bahwa mobil Toyota Rush warna hitam ada air bagnya kok menyala dan setelah dilakukan pengecekan ternyata air bag mobil sudah tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa mengambil air bag tersebut dengan cara membongkar dengan alat kunci pas lalu membuka kunci air bag dan air bag lalu diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa lalu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa yang membawa mobil tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan air bag didalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil air bag tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban pihak PT Parani Arthamandiri mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Parani Artha Mandiri bertugas mengirim mobil baru ke Show Room Auto 2000 dan sebelum mobil tersebut sampai ke tempat tujuan, Terdakwa mengambil air bag Toyota Rush warna hitam dengan menggunakan kunci pas dan obeng;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil air bag tersebut lalu disimpan didalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Show Room Auto 2000 dan tidak lama kemudian pihak Auto 2000 merasa kehilangan air bag mobil Toyota Rush setelah dilakukan pengecekan oleh tehniisi Auto 2000;
- Bahwa pihak Auto 2000 mencurigai Terdakwa sebagai sopir yang mengantar mobil tersebut dan tidak lama kemudian dilakukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pengeledahan tas Terdakwa dan ditemukan air bag sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil air bag mobil tersebut yaitu dengan menggunakan kunci pas dan obeng lalu membuka laci mobil sebelah kiri depan lalu setelah dapat terbuka laci tersebut kemudian Terdakwa melepas baut dengan kunci lalu mengambil air bag tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Air Bag
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci Letter T
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk Polo Land
- 1 (satu) buah surat jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Parani Artha Mandiri bertugas mengirim mobil baru ke Show Room Auto 2000 dan sebelum mobil tersebut sampai ke tempat tujuan, Terdakwa mengambil air bag Toyota Rush warna hitam dengan menggunakan kunci pas dan obeng;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil air bag tersebut lalu disimpan didalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Show Room Auto 2000 dan tidak lama kemudian pihak Auto 2000 merasa kehilangan air bag mobil Toyota Rush setelah dilakukan pengecekan oleh tehnisi Auto 2000;
- Bahwa pihak Auto 2000 mencurigai Terdakwa sebagai sopir yang mengantar mobil tersebut dan tidak lama kemudian dilakukan pengeledahan tas Terdakwa dan ditemukan air bag sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil air bag mobil tersebut yaitu dengan menggunakan kunci pas dan obeng lalu membuka laci mobil sebelah kiri depan lalu setelah dapat terbuka laci tersebut kemudian Terdakwa melepas baut dengan kunci lalu mengambil air bag tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, membongkar, memanjat atau memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa tentang unsur **Barangsiapa** akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa M. ANDRIANSYAH Bin JUPRI di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bahwa tentang unsur **Mengambil sesuatu barang** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Show Room Toyota Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil Air Bag Toyota Rush dengan menggunakan kunci pas dan obeng dan setelah berhasil mengambil Air Bag tersebut lalu disimpan di tas Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bahwa tentang unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Show Room Toyota Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil Air Bag Toyota Rush dengan menggunakan kunci pas dan obeng dan setelah berhasil mengambil Air Bag tersebut lalu disimpan di tas Terdakwa; Bahwa Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag Toyota Rush tersebut adalah milik PT. Parani Artha Mandiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Bahwa tentang unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, akan dibuktikan sebagai berikut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil Air Bag Toyota Rush tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Parani Artha Mandiri dan maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.5. Bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Show Room Toyota Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil Air Bag Toyota Rush dengan cara membongkar tempat penyimpanan Air Bag dengan menggunakan kunci pas dan obeng setelah berhasil mengambil Air Bag tersebut lalu disimpan di tas Terdakwa; Bahwa Air Bag Toyota Rush tersebut adalah milik PT. Parani Artha Mandiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Air Bag

Karena terbukti punya PT Parani Artha Mandiri maka dikembalikan kepada PT Parani Artha Mandiri;

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah kunci Letter T
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk Polo Land

Adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat jalan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa merugikan PT Artha Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ANRIANSYAH Bin JUPRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Air Bag

Dikembalikan kepada PT. Parani Artha Mandiri;

- 1 (satu) buah obeng

- 1 (satu) buah kunci Letter T

- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk Polo Land

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat jalan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan.,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1215/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)